



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Sujarnoto bin Mugiyono, Tempat tanggal lahir Negara Jaya, 30 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Ayu Lestari binti Yadi, Tempat tanggal lahir Lampung, 01 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bhn, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 25-05-2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dengan status jejak dan perawan;



2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah paman dari Pemohon II yang bernama Prihantoro dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Turiman dan Nanda;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama Kaela Putri Rahmadani, lahir tanggal 30 Mei 2019;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I, bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan identitas diri seperti Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan KTP;
9. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, Melalui majlis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Sujarnoto bin Mugiyono) dengan Pemohon II (Ayu Lestari binti Yadi) yang telah dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2018 di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan. *Pertama*, bahwa Prihantoro tersebut sebagai wali nikah dalam ijab kabul Kami berdua. *Kedua*, Prihantoro adalah paman untuk daerah Kami, sebab berstatus sebagai imam masjid atau tokoh masyarakat di Desa Sumber Harapan. Tidak ada hubungan darah dengan salah seorang diantara Kami. *Ketiga*, Pemohon II tidak mengenal keluarga ayah kandung Pemohon II, bahkan Pemohon II belum pernah melihat wajah ayah kandung karena telah meninggal waktu Pemohon II masih umur 3 bulan. *Keempat*, Para Pemohon telah mengajukan ke KUA setempat untuk menikah, namun ditolak karena Pemohon II belum cukup umur, dan disuruh KUA untuk mengurus dahulu ke pengadilan. Karena tanggal telah ditetapkan, perkawinan Kami tetap dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 05/078/BTHR.MJ/V/2018 dengan NIK 1704063007880001 atas nama Sujarnoto, tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 06/375/SKD/BTHR.KM/VII/2020 dengan NIK 1704064103030001 atas nama Ayu Lestari, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 178/Kua.07.7.07/PW.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maje, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda bin Bangsawan Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1 Maret 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di Desa Sumber Harapan di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dari pemohon II yang bernama Prihantoro;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya Prihantoro karena saksi bertanya ketika diminta menjadi saksi, "*siapa yang menjadi wali nikahnya?*" Dijawab, Prihantoro. Paman Pemohon II sekaligus imam masjid di Desa Sumber Harapan, saya mengenal Prihartono tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang Turiman dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah lewat KUA, dikarenakan Pemohon II pada saat itu belum cukup umur untuk menikah, namun oleh orang tua tetap dinikahkan juga tanpa ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turiman bin Kabul, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Ayah tiri Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di Desa Sumber Harapan di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dari pemohon II yang bernama Prihantoro;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Prihantoro adalah paman Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk hubungan keluarga tersebut. Saksi juga tidak kenal dengan ayah kandung Pemohon II
- Bahwa saksi nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang Nanda dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah lewat KUA, dikarenakan Pemohon II pada saat itu belum cukup umur untuk menikah, namun oleh orang tua tetap dinikahkan juga tanpa ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, akta otentik perihal ketidakcatatan perkawinan Para Pemohon, Majelis berpendapat tidak relevan dengan pokok hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Nanda bin Bangsawan Ibrahim, dan Turiman bin Kabul;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg., kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun nilai kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam keterangan saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25-05-2018, di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah bernama Prihantoro, dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan tidak didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tidak terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan hukum syara, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19-21 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **03 Agustus 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Dzulhijjah 1441 H**, oleh kami **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Khoiril Anwar, S.Ag, MHI.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Tri Aji Pamungkas, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Rincian biaya:

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 220.000,- |

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)